

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.¹ Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak hidup sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dikeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa program jaminan social wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan social. Jaminan Kesehatan tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang penyelenggaraannya

¹ Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana amanat Undang – Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Selanjutnya, untuk sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berasal dari PT Askes (persero) yang sekarang telah berubah bentuk dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik yang mengelola dana amanat dari masyarakat. Pada tanggal 1 Januari 2014, secara resmi PT Askes Indonesia (persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. BPJS ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang sifatnya wajib. BPJS merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat tergolongkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pelayanan jasa kesehatan yang dibentuk oleh BPJS ini dapat diperoleh peserta BPJS hampir di semua tempat-tempat penyediaan jasa layanan kesehatan, umumnya diperoleh melalui jasa perseorangan, misalnya praktek dokter, dokter gigi, bidan, dan yang diperoleh melalui lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan, apotek dan sejenisnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan semua fasilitas kesehatan harus bekerjasama dengan BPJS.

Demi terselenggaranya program ini ke masyarakat, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan. Salah satu dari jasa layanan kesehatan itu adalah praktek dokter. BPJS Kesehatan dan praktek dokter melakukan perjanjian kerjasama. Hubungan kedua belah pihak tersebut merupakan hubungan yang didasarkan atas hubungan hukum, yaitu hukum keperdataan dalam hal ini hukum perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian dijelaskan pada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian. Dalam bidang kesehatan, perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak disebut perjanjian terapeutik. Hubungan antara dokter dan pasien, maka dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik itu merupakan para pihak yang dapat

² Subekti, Tjitrosudibio, 1994, *Terjemahan KUH.Perdata*, Jakarta: Praadnya Paramita, hlm.306

dianalogikan dengan perikatan umum menurut hukum tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.³

Dokter untuk dapat menjalankan program ini wajib melakukan kerjasama dengan BPJS yaitu dengan membuat perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian tertulis berisi akta perjanjian, dengan adanya akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab hukum untuk segala bentuk perbuatan melawan hukum yang bisa dituntut ke pengadilan.

Untuk melihat perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Praktek dokter, penulis melakukan penelitian praktek dokter umum dr. Soni Suharsono di Kabupaten Blora. Praktek dokter Soni Suharsono yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014 hingga saat ini, perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang kembali. Perjanjian antara BPJS Kesehatan dan praktek dokter Soni dan dengan pasien peserta BPJS terdapat kesepakatan para pihak yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak tidak mentaati peraturan maka ia juga harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan praktek dokter keluarga beserta

³ Hermien hadiati koeswadji, 1992, *Hukum kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*, Jakarta: Citra Aditya, hal. 26

tanggung jawab hukumnya dalam menangani pasien peserta BPJS dan mengambil judul skripsi **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN DOKTER KELUARGA DALAM MENANGANI PASIEN PESERTA BPJS ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani pasien ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara BPJS Kesehatan dengan Dokter sesuai peraturan yang berlaku ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani pasien.

- 2 Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara BPJS Kesehatan dengan Dokter sesuai peraturan yang berlaku
- 3 Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengalaman berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan penulis faham mengenai tanggung jawab hukum suatu perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan dokter keluarga.

2. Bagi Ilmu Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan tambahan khususnya dalam ilmu hukum dan memberikan manfaat dalam bidang hukum kesehatan perdata khususnya hukum yang berkaitan dengan perjanjian dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat mengenai perjanjian kerjasama

antara BPJS Kesehatan dengan Dokter Keluarga dalam menangani pasien peserta BPJS.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum serta asas hukum dalam tanggung jawab hukum, sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan hukum dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perjnajian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter keluarga dalam menangani pasien peserta BPJS beserta tanggung jawab hukumnya.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, dokumen serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tanggung jawab hukum antara BPJS Kesehatan dengan dokter keluarga dalam menangani pasien peserta BPJS.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapatkan melalui :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Praktek Dokter Umum dr. Soni Suharsono di Blora dan BPJS Cabang Kota Blora.

b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pihak yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai proses perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani pasien peserta BPJS yaitu Dokter Soni Suharsono dengan kepala cabang BPJS Kota Blora.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menghipun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dengan melakukan cara sebagai berikut :

1. Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait.

2. Wawancara

Wawancara berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada hubungannya dengan tanggung jawab hukum, dipadukan dengan pendapat responden yang diperoleh dari wawancara mengenai tanggung jawab hukum antara BPJS Kesehatan dengan dokter keluarga dalam menangani pasien peserta BPJS, kemudian dianalisis secara kualitatif dicari permasalahannya dan ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penjabaran serta analisis dalam penelitian. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian BPJS Kesehatan
- B. Pengertian Dokter Keluarga
- C. Pengertian Pasien Peserta BPJS
- D. Tugas Dan Wewenang BPJS Kesehatan
- E. Tugas Dan Wewenang Dokter Keluarga
- F. Perjanjian Antara BPJS Kesehatan Dengan Dokter Keluarga
- G. Hubungan Antara BPJS Kesehatan Dan Dokter Keluarga
Dalam Menangani Pasien
- H. Hak Dan Kewajiban Antara BPJS Dan Dokter Keluarga Dan
Pasien

- I. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. Berakhirnya Perjanjian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani pasien.
- B. Peraturan serta hak dan kewajiban antara BPJS Kesehatan dengan Dokter sesuai peraturan yang berlaku.
- C. Pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak.

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA